

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penulisan hukum ini, maka Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Ketentuan bagi pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu sebelum UU No. 7 Th 2017 terdapat dalam UU No. 42 Th 2008 serta pada UU No. 8 Th 2012. Ketentuan bagi pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu di masa kini ada dalam UU No. 7 Th 2017. Perbandingan ketentuan bagi pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu sebelum dan sesudah UU No. 7 Th 2017 adalah Penulis menemukan adanya persamaan dan perbedaan ketentuan. Persamaan ketentuan adalah pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam kampanye Pemilu, dan pejabat negara harus mengambil cuti apabila ingin melakukan kampanye Pemilu. Perbedaan ketentuan bagi pejabat negara dalam melakukan kampanye Pemilu sebelum dan sesudah UU No. 7 Th 2017 adalah adanya penggabungan dan penyelarasan bab, penggabungan dan penyelarasan bagian, serta penggabungan dan penyelarasan pasal yang duplikat. Terdapat pula penambahan huruf d dalam salah satu pasal dan perubahan judul bab yang mengatur ketentuan kampanye. Adanya penggabungan dan penyelarasan tersebut juga menyebabkan perubahan dan pergeseran nomor bab, nomor bagian, dan nomor pasal.

Terdapat kekosongan hukum di dalam UU No. 7 Th 2017 yakni tidak adanya pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye

Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara. Kekosongan hukum tersebut rentan dimanfaatkan oleh pejabat negara yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran secara berulang – ulang yang dapat memberikan dampak negatif yakni kerugian hak konstitusional rakyat Indonesia dan kekacauan hukum dalam Masyarakat. Untuk mengisi kekosongan hukum dalam UU No. 7 Th 2017 tersebut Penulis berpendapat akan adanya pembentukan pengaturan sanksi di masa depan baik itu berbentuk sanksi administratif maupun berbentuk sanksi pidana bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara.

Aspek *ius constituendum* pengaturan sanksi bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara adalah dengan adanya pembentukan pengaturan sanksi di masa depan baik itu berbentuk sanksi administratif maupun berbentuk sanksi pidana. Pembentukan sanksi administratif dapat berkaca pada sanksi administratif yang dikenakan kepada pejabat negara yang melanggar ketentuan cuti kampanye Pemilu. Pelanggaran penggunaan fasilitas negara oleh pejabat dalam kampanye Pemilu bisa dikenai sanksi pidana. Tindakan ini dianggap penyalahgunaan wewenang karena telah melanggar larangan melampaui kewenangan. Contoh kasus seperti politisasi bansos oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam kampanye Pemilu 2024 menunjukkan perlunya sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 7 Th 2017. Sanksi pidana digunakan sebagai jalan terakhir jika sanksi administratif tidak efektif. Hukum pidana hanya mengenal dua subjek hukum yaitu orang

dan badan hukum. Pada kasus politisasi bansos, sanksi pidana diberlakukan pada individu, sedangkan sanksi administratif dikenakan pada jabatan mereka, seperti pemberhentian atau teguran.

#### 4.2 Saran

Saran yang dapat Penulis berikan berdasarkan penulisan hukum yang telah dibahas sebelumnya adalah:

1. Bagi legislator

Penulis menyarankan kepada legislator atau pembentuk peraturan perundang – undangan agar sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pejabat negara yang melakukan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas negara hendaknya dibentuk secara jelas dalam bentuk hukum positif di Indonesia. Pembentukan sanksi administratif dapat berkaca pada sanksi administratif yang dikenakan kepada pejabat negara pelanggar ketentuan cuti kampanye Pemilu. Penulis juga menyarankan agar pembentukan sanksi pidana hendaknya ditambahkan dalam UU No. 7 Th 2017, sebab kegiatan politisasi bansos dalam kampanye Pemilu adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam ruang lingkup penyelenggaraan Pemilu yang mana UU No. 7 Th 2017 merupakan wujud asas *lex specialist derogat legi generalis* yang mengatur seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu.

2. Bagi pejabat negara

Hendaknya bagi pejabat negara agar lebih bijak dalam melakukan kampanye Pemilu sebab, kampanye Pemilu selain menjadi ajang

perolehan suara bagi pasangan calon, sejatinya adalah salah satu ajang edukasi politik yang berhak didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah semestinya mendapatkan edukasi politik yang baik tanpa adanya manipulasi sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu pada Pasal 2 UU No. 7 Th 2017 yakni asas Luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil). Pemberian edukasi politik yang baik merupakan salah satu upaya perlindungan hak konstitusional rakyat Indonesia.